

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Windari, mahasiswi STIE Indonesia, jurusan akuntansi tahun 2008. Dengan karya tulis “ Evaluasi atas penerapan pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk”. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN dan peraturan Bank Indonesia mengenai pembiayaan *mudharabah* nomer 7/46/PBI/2005. Seperti, dalam pengadaan barang , uang, modal yang diberikan, adanya tindakan yang dilakukan Bank jika mengalami nasabah gagal bayar serta menghadapi kerugian pembiayaan

Pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia terdapat jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian pembiayaan (prosedur penerimaan order pemberian pembiayaan dan prosedur penerimaan uang), adanya perancangan dan penggunaan dokumen yang dilakukan dalam menunjang transaksi pemberian pembiayaan modal kerja *mudharabah*, adanya pengawasan terhadap pemberian pembiayaan.

Jurnal ekonomi STEI No. 01/Th. XVIII/ januari – maret 2009, Hal 30-40 oleh Toto Rusmanto dengan judul penerapan PSAK No.105 pada pembiayaan *mudharabah*. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* mengandung risiko, sehingga memerlukan jaminan yang bertujuan supaya pengelola dana tidak melakukan penyimpanan walaupun pada prinsipnya dalam melakukan penyaluran pembiayaan *mudharabah* tidak memerlukan jaminan. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha, dasar

pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.

Jurnal keuangan dan perbankan vol. 15, No. 3 September 2011 hlm 466-478 oleh Erni susana dan Annisa Prasetyanti, dengan judul pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan *al-mudharabah* pada bank syariah. Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah penyaluran pembiayaan *mudharabah* disalurkan kesegala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. Pembiayaan *mudharabah* disalurkan untuk jenis usaha pertanian, perdagangan, konstruksi dan jasa usaha lainnya pengambilan keputusan ini didasarkan analisis 6c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constrains*) dan dalam mewujudkan dituangkan dalam analisis terhadap aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, dan aspek jaminan.

Jurnal ekonomi Th/XI/01/2006 oleh Rousilita Suhendra dengan judul fungsi, prinsip dan produk bank syariah serta perbandingan dengan bank konvensional. Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah bank konvensional yang menerapkan sistem bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat, sehingga bank tersebut mengalami *negative spread* ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Solusi terbaik dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sedang terpuruk itu adalah keberadaan bank syariah dengan sistem bagi hasilnya yang lebih fleksibel dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Bank syariah memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran serta pelaksanaan kegiatan sosial

Bank syariah memiliki lima prinsip dasar dalam melakukan kegiatan operasionalnya, yaitu prinsip titipan atau simpanan, bagi hasil, jual-beli, sewa dan prinsip jasa. Kelima prinsip dasar itu mendasari kegiatan bank syariah yang dikelompokkan menjadi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa pelayanan finansial.

Jurnal ilmiah kesatuan nomer 1 volume 14 april 2012 oleh Rosita dengan judul pembiayaan *mudharabah* dan laba perusahaan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan juga menggunakan metode studi pustaka (*Library Reseach*) dan juga studi kasus. Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah pembiayaan *mudharabah* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor diberikan dalam bentuk modal kerja berupa kas atau nonkas. Besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam menetapkan besarnya bagi hasil digunakan *metode revenue sharing*. Bank Muamalat juga telah menerapkan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105. Dalam kaitannya dengan laba, pembiayaan *mudharabah* memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan laba.

Jurnal *IJUM Journal of Economics & Management* 15, no. 2 (2007) oleh Muhammad Akhyar Adnan dan Muhamad yang berjudul *Agency Problems In Mudharabah Financing: the case of sharia (Rural) banks, Indonesia*. kesimpulan of journal a This study examines the agency problems that arise in mudharabah financing in Indonesian Rural Sharia Banks. The study focus on project attributes, especially those projects that might consider mudharabah financing, and the attributes of mudharib who received financing. The research is explorative in nature, combining both qualitative and quantitative approaches. The study found that six attributes were considered relevent from the mudharabah projects point of view. These include: the prospect of the project, availability of collateral, healthiness of the project, the project's financial statements, clarity of contract conditions, and conformity of time period. With regard to mudharib attributes, five characteristics were considered important. They

include: business capacity, collateral, mudharib is reputation and family background, and their business commitments. Further quantitative analysis has also been conducted to examine those attributes.

2.2. Deskripsi Teori Tentang Bank Syariah

2.2.1. Pengertian Bank Syariah.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit-unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)

2.2.2. Karakteristik Bank Syariah

Soemitro (2009:67) Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara *fundamental* terdapat beberapa karakteristik bank syariah.

1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam
3. Bank syariah bersifat *universal* yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsiyansi, ventura, bisnis, atau industri
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antara bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah

2.2.3. Fungsi Bank Syariah

Yaya et al. (2009:55) Bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non riba memiliki setidaknya empat fungsi:

1. Fungsi Manajer investasi,
Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif.
2. Fungsi *investor*
Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai *investor* (pemilik dana). Sebagai *investor*, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.
3. Fungsi jasa keuangan
Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan *kliring*, *transfer*, *inkaso*, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya
4. Fungsi sosial
Dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya yaitu, instrument *zakat*, *infak*, *shadaqah* dan *wakaf* dan *instrument qardhul hasan*

2.2.4. Produk Perbankan Syariah

A. Prinsip penghimpunan dana bank syariah Yaya et al. (2009:58)

1. Penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah*

Adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. *Wadiah* dibagi atas dua, yaitu :

1) *Wadiah yad-dhamanah*

Adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada si penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

2) *Wadiah yad-amanah*

Adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya

2. Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu kerjasama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha

1) Tabungan *mudharabah*

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu

2) Deposito *mudharabah*

Adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shahibul maal*) memercayakan dannya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal

B. Prinsip penyaluran dana bank syariah

1. Prinsip jual beli

1) Jual beli dengan skema *murabaha*

Adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) Jual beli dengan skema *salam*

Jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.

3) Jual beli dengan skema *istishna*

Adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang

atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

2. Prinsip investasi

1. Investasi dengan skema *mudharabah*

Pada transaksi penyaluran dana dengan skema *mudharabah*, bank bertindak sebagai *shahibul maal*, sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai *pengelola dana*. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai *shahibul maal*.

2. Investasi dengan skema *musyarakah*

Adalah kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

3. Prinsip sewa

1. Sewa dengan akad *ijarah*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri

2. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*

jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa

C. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan lainnya

1. Prinsip *Wakalah*

Dalam praktik perbankan, prinsip *wakalah* dapat digunakan untuk transaksi *Letter of Credit (L/C)*, Setoran Kliring, Kliring antarkota, RTGS, Inkaso, *Transfer*, *Transfer* valuta asing, Pajak *online*, Pajak impor

2. Prinsip *Kafalah*

Dalam fatwa DSN Nomor 11 Tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu 'ashil*).

3. Prinsip *Hawalah*

adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (*muhil*) kepada orang lain yang menanggungnya (*muhal 'alaih*).

4. Prinsip *Sharf*

adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antarmata uang berjalan jenis.

5. Prinsip *Ijarah*

Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah

2.2.5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut:(Machmud:2010:11)

1. Akad dan aspek legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikan diperadilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI

3. Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang

sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS (dewan pengawas syariah) yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan garis syariah. Biasanya penetapan anggota DPS berdasarkan rekomendasi dari DSN (Dewan Syariah Nasional)

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dibiayai bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

5. Lingkungan dan budaya kerja

Misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Dan juga harus profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team work*

Tabel 2.1. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	investasi yang halal dan haram <i>profit oriented</i> Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur . Memakai perangkat bunga.
Lingkungan kerja	Islami	Non islami

sumber:machmud (2010:12)

Tabel 2.2. Perbandingan Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Bagi hasil	Bunga
Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung atau rugi
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun keuntungan berlipat ganda
Penerimaan atau pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan atau pembayaran bunga adalah haram

sumber:machmud (2010:10)

2.3. Deskripsi Teori Tentang Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Pembiayaan atau Kredit

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Menurut UU perbankan No.10 tahun 1998 yang dikutip oleh (kasmir: 2008: 96)

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

2.3.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur- Unsur Pembiayaan adalah sebagai berikut(Kasmir:2008: 98) :

1. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan bagi sipemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar benar diterima kembali di masa yang akan datang.
2. Kesepakatan, disamping unsur percaya di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu akad dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
4. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian pembiayaan.
5. Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.3 Analisis Pembiayaan

(Ismail:2011:120) Untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, Yaitu:

1. Karakter/ *Character*

Mengambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Cara yang perlu dilakukan oleh Bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

- 1) BI Checking
- 2) Informasi dari pihak lain

2. Kemampuan/ *Capacity*

Analisis ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui keuangan calon nasabah antara lain:

- 1) Melihat laporan keuangan
- 2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

3. Modal/ *Capital*

Capital atau modal merupakan jaminan modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara yang ditempuh untuk mengetahui capital adalah:

- 1) Laporan keuangan calon nasabah
- 2) Uang muka

4. Jaminan/ *Collateral*

Merupakan angunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Angunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap angunan

5. Kondisi ekonomi/ *Condition of Economy*


Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah

2.4. Deskripsi Teori Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

2.4.1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut PSAK No.105 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Gambar 2.1. Skema *Mudharabah*



Sumber : Sri Nurhayati Wasila (2013:130)

Keterangan :

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
2. Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung dibagi sesuai nisbah

5. Jika rugi ditanggung pemilik dana

Jenis Akad *Mudharabah*

Dalam PSAK *mudharabah* diklasifikasikan dalam tiga jenis:

1. *Mudharabah Muthlaqah*
Adalah *mudharabah* di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya
2. *Mudharabah Muqayyadah*
Adalah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan/atau objek investasi atau sektor usaha
3. *Mudharabah Musytarakah*
Adalah diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

2.4.2. Landasan Syariah Akad *mudharabah*

1. Al-Quran
“*Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.*” (QS 62:10)
2. As-Sunah
Hadist nabi riwayat Ibnu Majah dan Shuhaib:” *Nabi bersabda: “ ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, miqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

2.4.3. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah* (Sri Nurhayati Wasila :2013:132)
 - 1) Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
 - 2) Objek *mudhrabah*, berupa modal dan kerja
 - 3) Ijab kabul/serah terima
 - 4) Nisbah keuntungan

2. Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut:

1) Pelaku

- a) pelaku harus cakap hukum dan baligh
- b) pelaku akad *mudharabah* dilakukan oleh muslim atau nonmuslim
- c) pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasinya

2) objek *mudharabah*

a) modal

1. modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar) harus jelas jumlahnya dan jenisnya
2. modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja
3. modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan
4. pengelola dana tidak diperkenakan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah* dan apabila terjadi maka dianggap terjadinya pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana
5. pengelolaan dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana
6. pengelolaan dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang syariah

b) Kerja

1. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill, management skill*, dan lain-lain
2. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana
3. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah

4. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak
 5. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelolaan dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapat imbalan/ganti rugi/upah
- 3) Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) Nisbah keuntungan
1. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan
 2. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
 3. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba

2.4.4. Teknik *Mudharabah* Dalam Perbankan

Menurut Sudarsono (2012:79) teknik *mudharabah* dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara :
 - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana

4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah
5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

2.4.5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Nurhayati:2013:133)

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia.
4. Pengelola dan tidak menjelaskan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada

2.4.6. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

1. Antonio(2012) Manfaat *mudharabah*:
 - 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank.
 - 3) Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal.
2. Antonio(2012) Risiko *Mudharabah* :
 - 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana tidak seperti dalam kontrak.
 - 2) Lalai dan terdapat kesalahan yang disengaja.

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah

2.5. Deskripsi Teori Tentang Bagi Hasil

2.5.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”

Sistem perbankan syariah merupakan sistem yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad) adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Definisi bagi hasil menurut adiwarman karim adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembalinya tersebut tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi

2.5.2 Landasan Syariah Bagi Hasil

1. Al Qur'an

“orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan : “perdagangan itu sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanNya lalu ia(berhenti dari memakan riba) maka bagiannya apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka akan kekal didalamnya” (Al Baqarah (2) :275)

2. Al hadist

Dari jubair ra, Rasulullah SAW mencela penerimaan dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan. Beliau

bersabda, “mereka semua sama-sama berada dalam dosa” (HR Muslim, Tirmidzi dan Ahmad)

2.5.3 Konsep Bagi Hasil

Menurut tim pengembangan perbankan syariah institut bankir indonesia konsep bagi hasil terdiri dari, yaitu : (kasmir: 2002: 92)

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut

2.5.4 Komponen Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad ada berapa hal yang terkait dengan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut: (Ridwan:2004:120)

1. Saldo pembiayaan
2. Jangka waktu pembiayaan
3. Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditanggihkan
4. Hasil yang diharapkan oleh bank
5. Nisbah bagi hasil
6. Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui
7. Realisasi pendapatan sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba *actual* menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil
8. Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional

2.5.5. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Dewan syariah nasional dalam fatwa DSN Nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.

Tabel 2.3 Prinsip Bagi Hasil

Uraian	Jumlah	Metode bagi hasil
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	
Laba kotor	35	<i>Gross profit margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit sharing</i>

Sumber : Rizal Yaya:2009:126

1. Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*),
Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto atau laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil (*gross profit*)
maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor usaha (*gross profit*)

2.5.6. Investasi Berdasarkan Bagi hasil

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua bentuk kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau

tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil dari proyek ekonomi yang disepakati. (Muhammad:2004:19)

2.5.7. Contoh kasus pembiayaan *mudharabah*

Bapak Sofyan memiliki usaha toko pakaian disuatu pasa dengan omset Rp. 50.000.000 perbulan dan berniat menambah modal sebesar Rp. 250.000.000 untuk meningkatkan volume usaha hingga mencapai omset yang diharapkan sebesar Rp. 75.000.000 perbulan. Pada tanggal 28 oktober 2002, bapak Sofyan mendatangi bank syariah untuk mencari solusi. Petugas bank syariah menawarkan skim *mudharabah* sebagai berikut:

Porsi bank	=Rp. 250.000.000
Keuntungan yang diharapkan bank	=20% x Rp. 250.000.000
	=Rp. 50.000.000
Omset usaha selama 1 tahun	=Rp. 75.000.000perbulan x 12
	=Rp. 900.000.000 per tahun
Maka nisbah bagi hasil untuk bank	= <u>Rp. 50.000.000</u> x 100%
	Rp. 900.000.000
	= 5,56%
Maka nisbah bagi hasil untuk nasabah	= 100% - 5,56%
	=94,44%

Maka skim pembiayaan yang diberikan untuk bapak sofyan adalah sebagai berikut:

Jenis fasilitas : pembiayaan mudharabah

Tujuan penggunaan : modal kerja

Nilai pembiayaan : Rp. 250.000.000

Jangka waktu : 1 tahun atau 12 bulan

Nisbah bagi hasil : 94,44% (nasabah) : 5,56% (bank) (*revenue sharing*)

Dari skim diatas, skim pembiayaan terlihat seperti sama dengan sistem konvensional. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan besar, yakni pada pengakuan atas ketidak pastian usaha. Bank syariah tidak menetapkan pendapatan tetap tetapi tergantung kepada laba kotor usaha. Hal ini dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut

Asumsi omset untuk nasabah adalah :

1. Pada 6 bulan pertama laba kotor usaha nasabah adalah sebesar Rp. 75.000.000 perbulan
2. 2 bulan kemudian laba kotor usaha nasabah turun menjadi Rp. 65.000.000 perbulan
3. 4 Bulan terakhir laba kotor usaha nasabah meningkat menjadi Rp. 90.000.000 perbulan

Tabel 2.4 Perhitungan Bagi Hasil

Bulan	Laba Kotor	Bagi Hasil	
		Nasabah	Bank
Nop-02	Rp 75.000.000	Rp 70.830.000	Rp 4.170.000
Des-02	Rp 75.000.000	Rp 70.830.000	Rp 4.170.000
Jan-03	Rp 75.000.000	Rp 70.830.000	Rp 4.170.000
Feb-03	Rp 75.000.000	Rp 70.830.000	Rp 4.170.000
Mar-03	Rp 75.000.000	Rp 70.830.000	Rp 4.170.000
Apr-03	Rp 75.000.000	Rp 70.830.000	Rp 4.170.000
Mei-03	Rp 65.000.000	Rp 61.386.000	Rp 3.614.000
Jun-03	Rp 65.000.000	Rp 61.386.000	Rp 3.614.000
Jul-03	Rp 90.000.000	Rp 84.996.000	Rp 5.004.000
Agust-03	Rp 90.000.000	Rp 84.996.000	Rp 5.004.000
Sep-03	Rp 90.000.000	Rp 84.996.000	Rp 5.004.000
Okt-03	Rp 90.000.000	Rp 84.996.000	Rp 5.004.000
Total	Rp 940.000.000	Rp 887.736.000	Rp 52.264.000

Dari tabel diatas, maka terlihat bahwa keuntungan bank dapat menurun ataupun meningkat tergantung pada realisasi laba kotor yang didapat nasabah. Hal ini sangat berbeda dengan sistem konvensional yang menetapkan keuntungan pasti. Dalam contoh diatas, bank syariah mengalami penurunan pendapatan di bulan mei dan juni 2003, tetapi meningkat di 4 bulan terakhir. Total pendapatan bank diakhir masa pembiayaan ternyata justru lebih besar dari pada prediksi semula yakni sebesar Rp. 50.000.000

Sistem akuntansi dari contoh pembiayaan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran tunai kepada mitra *mudharabah*
2. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Biaya yang terjadi akibat akad *mudharabah*, seperti biaya studi

kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *mudharabah*

3. Bagian bank atas pembiayaan *mudharabah* permanen dinilai sebesar nilai historis setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada
4. Bagian bank atas pembiayaan *mudharabah* menurun dinilai sebesar nilai historis setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian *mudharabah* yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan
5. Jika akad *mudharabah* yang belum jatuh tempo di akhir dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada priode berjalan
6. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan *mudharabah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

Pada contoh diatas, maka penjournalannya adalah sebagai berikut :

1. Saat pencairan dana oleh bank

Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (D)	Rp. 250.000.000	
Rekening Bapak Ikhwan (K)		Rp.250.000.000
2. Saat penerimaan bagi hasil

Rekening Bapak Ikhwan (D)	Rp. 4.170.000	
Pendapatan Bagi Hasil (K)		Rp. 4.170.000
3. Saat Penyelesaian *Mudharabah*

Rekening Bapak Ikhwan (D)	Rp. 250.000.000	
Pembiyaaan <i>Mudharabah</i> (K)		Rp. 250.000.000